

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 013.C /HK.01.01/K.KN-10/09/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SANGGAU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Sanggau, diperlukan Tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau pada tanggal 31 Agustus 2023 telah memutuskan untuk menyepakati pembentukan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten tentang Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SANGGAU

- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi;
- a. Inventarisir dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Penggungahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
 - g. Pemuktahiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan system JDIH Bawaslu;
 - i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau; dan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 01 September 2023



KETUA,

SEPTIANA IKA KRISTIA, S. Sos.

Lampiran Keputusan

Nomor : 013.C/HK.01.01/K.KN-10/09/2023

Tanggal : 01 September 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Septiana Ika Kristia, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
2	Ahmad Zaini, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
3	Saparudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
	Candra Apriansyah, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pembina
4	Syukur, S.Pd.I., M.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Penanggung Jawab
	Jokomulyo Hari Setiawan, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau	Ketua
6	Dominikus Lomon, S.E	Pelaksana Teknis Non ASN	Operator JDIH
7	Hendy Ceu Adinata, S.H.,M.H.	PPPK	Anggota
8	Kukuh Wirado, S.H.	PPPK	Anggota



KETUA,

SEPTIANA IKA KRISTIA, S.Sos.